BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari lurah atau kepala desa/pembakal.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang peseorangan atau kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum.

9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang/kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan melalui litigasi dan/atau Non Litigasi.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
18. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, tepat sasaran dan berhasil guna yang bermuara pada terpenuhinya hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum;
b. menjamin dan melindungi hak Masyarakat Miskin untuk memperoleh keadilan;
c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
d. menjamin kepastian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pemberian Bantuan Hukum;
b. bantuan Hukum Litigasi;

c. bantuan Hukum Non Litigasi;

d. pencairan pendanaan Bantuan Hukum;

e. pelaporan;

f. larangan;

g. sanksi admnistratif; dan

h. pengawasan.

## BAB II
## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu
### Kerja Sama

### Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan Bantuan Hukum yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Format Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua
### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

### Pasal 5

(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis atau lisan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Pemohon Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada Hari dan jam kerja.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

(5) Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat datang langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh keluarga dengan melampirkan surat kuasa Pemohon Bantuan Hukum.

(6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, yang diberikan secara :

a. Litigasi; dan/atau

b. Nonlitigasi.

(2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan Dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menerima dan menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum;

b. mendampingi Penerima Bantuan Hukum;

c. mewakili Penerima Bantuan Hukum;

d. membela Penerima Bantuan Hukum; dan/atau

e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bantuan Hukum yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa/Pambakal;

b. surat keterangan miskin (SKM)/keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pembakal/Lurah dengan diketahui oleh Camat di tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum untuk divalidasi dan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;

c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

d. surat kuasa (SK), apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin (SKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :

a. kartu/surat bantuan pelayanan kesehatan bagi warga miskin;

b. kartu Keluarga Sejahtera;

c. kartu Perlindungan Sosial; atau

d. kartu/dokumen/surat lainnya yang menerangkan Pemohon Bantuan Hukum sebagai penerima bantuan untuk Masyarakat Miskin.

(3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memenuhi persyaratan.

(4) Format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Lembaga Bantuan Hukum/organisasi kemasyarakatan/organisasi profesi yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. berbadan hukum;
    b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
    d. memiliki pengurus;
    e. memiliki program Bantuan Hukum;
    f. memiliki Advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
    g. memiliki kantor di Daerah.
(2) Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan Bantuan Hukum dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4.
(3) Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi di wilayah penyelenggaraan Bantuan Hukum, penyelenggara bantuan hukum dapat bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreaditasi dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatn bidang layanan Bantuan Hukum yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik; dan
c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal.

Pasal 10

(1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan Verifikasi terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum harus memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan yaitu :

a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum;

b. dalam Perkara perdata, kerugian materiel lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian Perkara; dan/atau

c. tidak memenuhi persyaratan sebagai Penerima Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki dan/atau melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan.

## BAB III
## BANTUAN HUKUM LITIGASI

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 12

Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi Perkara :

a. pidana

b. perdata; dan/atau

c. tata usaha negara.

### Bagian Kedua
### Perkara Pidana

### Pasal 13

(1) Penerima Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam status :

a. tersangka; atau

b. terdakwa.

(2) Pemberian Bantuan Hukum untuk Perkara pidana dilaksanakan pada tahapan :

a. penyidikan;

b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan; dan/atau

c. upaya hukum.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;
c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dalam tahap penyidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
e. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
g. pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 14

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
a. penggugat/pemohon; atau
b. tergugat/termohon.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar Perkara di lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pembuatan surat gugatan / surat permohonan;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenan dengan proses pemeriksaan di Persidangan;
e. pendaftaran gugatan / permohonan ke Pengadilan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan replik dan kesimpulan;
j. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar Perkara di lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
h. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
i. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan penggugat/pemohon.
(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
   a. pembuatan surat kuasa;
   b. gelar Perkara di lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
   c. pengajuan upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
   d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
   e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
   f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke Pengadilan tata usaha negara;
   g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tata usaha negara;
   h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
   i. penyiapan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi atau memori/kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
   j. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen (Non Aparatur Sipil Negara), dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. konsultasi hukum;

b. mediasi;

c. negosiasi;

d. pendamping di luar Pengadilan; dan/atau

e. *drafting* atau pembuatan dokumen hukum.

Bagian Kedua
Konsultasi Hukum

Pasal 17

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

(2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.

(4) Format Permohonan dan Laporan hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mediasi

Pasal 18

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.

(2) Mediasi dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

(3) Permohonan mediasi diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.

(4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.

(5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali apabila kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.

(7) Format permohonan dan laporan pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf F dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Negosiasi

Pasal 19

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Negosiasi dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

(3) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi

Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.

(4) Realisasi biaya untuk kegiatan negosiasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali apabila kegiatan negosiasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(5) Format permohonan dan laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 20

(1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Permohonan pendampingan di luar Pengadilan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Kegiatan pendampingan di luar Pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;

b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang Pengadilan;

c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;

d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;

e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;

f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau

g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

(4) Kegiatan pendampingan di luar Pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu Perkara bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(5) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

(6) Setiap kegiatan pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

(7) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pendampingan

di luar Pengadilan.

(2) Format laporan pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
*Drafting* Dokumen Hukum

Pasal 22

(1) *Drafting* atau pembuatan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa :

a. surat perjanjian;

b. surat hibah; dan

c. wasiat.

(2) Permohonan kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

(3) Realisasi biaya untuk kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum hanya diberikan terhadap salah satu bentuk penyusunan dokumen hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) *Drafting* atau pembuatan dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

(3) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum.

(4) Format laporan kegiatan *drafting* atau pembuatan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) Perkara.

BAB V
PENCAIRAN PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 25

(1) Pendanaan yang diperlukan dan digunakan untuk penyelengaarn Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dibebankan pada APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Selaian pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum bagi Mayarakat Miskin dapat berasal dari :

a. hibah dan/atau sumbangan; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Nonlitigasi.

(2) Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Perkara sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht).*

(3) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan Perkara dengan rincian lebih lanjut ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(4) Rincian besaran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian setiap kegiatan sebagai berikut:

a. konsultasi hukum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

b. mediasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

c. negosiasi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

d. pendampingan di luar Pengadilan sebesar Rp500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan

e. *drafting* atau pembuatan dokumen hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(5) Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, diberikan melalui Pemberi Bantuan Hukum yang telah melakukan pemberian bantuan hukum sesuai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 27

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum atau penanganan Perkara Litigasi atau Nonlitigasi secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

(2) Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. permohonan Dana Bantuan Hukum;

b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
c. sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
d. struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
e. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
f. fotokopi buku rekening Pemberi Bantuan Hukum;
g. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
h. surat kuasa Pemberi Bantuan Hukum kepada Advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum bermeterai cukup;
i. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota lain dalam perkara yang sama;
j. surat Keterangan Miskin Penerima Bantuan Hukum;
k. fotokopi permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
l. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
m. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 28

(1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut :
a. untuk Perkara pidana, melampirkan bukti :
1. dakwaan;
2. tuntutan;
3. pledoi;
4. putusan tingkat pertama;
5. memori/kontra memori banding;
6. putusan tingkat banding;
7. memori/kontra memori kasasi; dan/atau
8. putusan Mahkamah Agung.
b. untuk perkara perdata, melampirkan :
1. pendaftaran gugatan;
2. jawaban;
3. replik/duplik;
4. putusan tingkat pertama;
5. memori/kontra memori banding;
6. putusan tingkat banding;
7. memori/kontra memori kasasi; dan/atau
8. putusan mahkamah agung.
c. untuk perkara tata usaha negara, melampirkan bukti :
1. gugatan bersih;

2. replik/duplik;
3. putusan tingkat pertama;
4. memori/kontra memori banding;
5. putusan tingkat banding; /atau
6. memori/kontra memori kasasi; dan
7. putusan mahkamah agung.

(2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 30

(1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

(4) Kepala Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

(5) Format permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Pencairan Dana Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah tahapan Perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum selesai setiap tingkatan atau mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht.*

(3) Pencairan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(4) Apabila dalam tahun berjalan Perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht*, maka pencairan dana sesuai proses tahapan penanganan Perkara dalam rincian besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

(5) Pengajuan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat minggu ke 1 (satu) bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

(1) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran Dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.

(2) Dalam hal Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, dana Bantuan Hukum Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang dana Bantuan Hukum Litigasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 33

(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan tentang :

a. proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan/atau upaya hukum luar biasa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali; dan

b. penggunaan Dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap 4 (empat) bulan sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

a. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;

b. diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum;

c. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Perkaranya; dan

d. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

e. menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Sanksi administrasi berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembatalan diberikannya Dana Bantuan Hukum;

c. mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan

d. pembatalan perjanjian kerja sama.

Pasal 36

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak memberikan laporan secara disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan waktu masing-masing teguran selama 7 (tujuh) Hari.

(3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka akan dilakukan pembatalan diberikannya Dana Bantuan Hukum.

Pasal 37

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi teguran tertulis Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan waktu masing-masing teguran selama 7 (tujuh) Hari.

(3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka :

a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum; dan

b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan Akreditasi.

Pasal 38

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dikenakan sanksi teguran tertulis Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan waktu masing-masing teguran selama 7 (tujuh) Hari.

(3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka dikenakan sanksi:

a. pembatalan diberikannya Dana Bantuan Hukum; dan

b. mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima.

Pasal 39

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dan huruf e dikenakan sanksi teguran tertulis Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan waktu masing-masing teguran selama 7 (tujuh) Hari.

(3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum maka dikenakan sanksi :

a. mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan

b. pembatalan perjanjian kerja sama.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Bupati melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Tim Pemantauan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) mempunyai tugas :

a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
e. membuat laporam pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 JUNI 2021

DAFTAR PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASAYARAKAT MISKIN

A. BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

ANTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

DENGAN

(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, berkedudukan di Jalan A.yani nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. Nama | : | Jabatan pada lembaga Pemberi bantuan hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di jalan..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU .....

b. Bahwa PIHAK KEDUA .....

c. Bahwa .....

d. Bahwa .....

Selanjutnya dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang .....
2. Peraturan Pemerintah .....
3. Peraturan Menteri .....
4. Peraturan Daerah .....
5. Kesepakatan Bersama .....
6. Surat .....

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang .....
dengan ketentuan sebagai berikut : .....

Pasal 1
PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama .....

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :

a. meningkatkan .....
b. menjamin .....

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

a. Objek Perjanjian;
b. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU;
c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
d. Pelaksanaan;
e. Pembiayaan;
f. Jangka Waktu;
g. *Force Majeure*;
h. Batalnya Perjanjian;
i. Berakhirnya Perjanjian;
j. Penyelesaian Perselisihan;
k. Ketentuan Penutup.

Pasal 4
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian kerja sama .....

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak :
   a. .....
   b. .....
(2) PIHAK KESATU berkewajiban :
   a. .....
   b. .....

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KESATU berhak :
   a. .....
   b. .....
(2) PIHAK KESATU berkewajiban :
   a. .....
   b. .....

Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) .....
(2) .....
(3) .....

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab .....

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
(2) untuk jangka waktu selama ..... dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat ..... bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
(4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Perubahan (Addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 10
*FORCE MAJEURE*

(1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu ..... hari setelah terjadinya *force majeure*.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :

a. peperangan;

b. kerusuhan/huru-hara;

c. revolusi;

d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);

e. pemogokan umum;

f. sabotase; dan

g. kebakaran.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 11
BATALNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (Sepuluh) hari kalender.

(2) Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal ..... hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

(3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

(4) Dalam hal terjadi Pembatalan Perjanjian, PIHAK ..... akan .....

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila :

a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini.

b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini.

c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

d. Berlakunya syarat batal perjanjian.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri .....

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai tindasan.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
| --- | --- |
| ..... | ..... |

B.FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

……, ……20…

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Hukum
Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (……)
……
Di
Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat tinggal (Alamat) :
   Kelurahan/Desa :
   Kecamatan :
   Kabupaten/Kota :
5. Agama :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Telepon/No. HP :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk ……

Bersama ini pula kami lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
2. Surat keterangan miskin dan atau keterangan tidak mampu;
3. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi;
4. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
5. surat kuasa (*jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya*); dan
6. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan hukum dari Pemerintah Daerah maupun dari lembaga/instansi lain.

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan

Pemohon,

Ttd

(Nama Jelas)

C. BENTUK SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Tempat tanggal lahir : | |
| Alamat | : |
| Pekerjaan | : |

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| Tempat tanggal lahir | : |
| Alamat | : |
| Pekerjaan | : |

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

- Untuk mewakili Pemberi Kuasa guna memohon bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (LBH .....) atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa.
- Menerangkan pokok permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemberi Kuasa kepada Pemberi Bantuan Hukum (LBH .....) atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pemberi Kuasa.
- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Penerima Kuasa berhak menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum (LBH ,.....)

Tempat, tanggal, bulan tahun

| PENERIMA KUASA | PEMBERI KUASA |
|---|---|
| ttd | materai ttd |
| nama | (Nama Jelas) |

D. FORMAT PERMOHONAN KONSULTASI HUKUM

……,…… 20..

Nomor :

Perihal : Permohonan Konsultasi Hukum

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (……)
……
Di
Tempat

Dengan hormat,
I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :……
2. Tempat / tanggal lahir :……
3. Jenis Kelamin :……
4. Tempat tinggal (Alamat) :……
   Kelurahan/Desa :……
   Kecamatan :……
   Kabupaten/Kota :……
5. Pendidikan : ……
6. Golongan Darah :……
7. Agama :……
8. Pekerjaan : ……

II. Pelaksanaan Konsultsi Hukum (tanggal/bulan/tahun)

……

……

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

……

……

Pemohon

Ttd

(Nama Jelas)

E. FORMAT HASIL KONSULTASI HUKUM

LAPORAN HASIL KONSULTASI HUKUM

Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan : .....

II. Pelaksanaan Konsultsi Hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya.

.....

.....

V. Hasil akhir konsultasi.

.....

.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon.

.....

.....

VII. Pemohon/Klien

Nama : .....

Tanda Tangan : .....

VIII.Konsultasi Hukum

Nama : .....

Tanda Tangan : .....

....., .....

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)

(stempel)

Direktur/Ketua

F.FORMAT PERMOHONAN MEDIASI

.....20

Nomor :

Perihal : Permohonan Mediasi

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan : .....

II. Pelaksanaan Mediasi (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

Pemohon

Ttd

(Nama Jelas)

G. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN MEDIASI

LAPORAN PELAKSANAAN MEDIASI

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun ....., telah dilaksanakan mediasi antara ..... yang berkedudukan di ..... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan ..... yang berkedudukan di ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perkara ..... Adapun butir-butir kesepakan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1.....

2..... dst.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| ttd | ttd |
| Nama | Nama |

MEDIATOR

.....

H. FORMAT PERMOHONAN NEGOSIASI

.....20

Nomor :

Perihal : Permohonan Negosiasi

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan : .....

II. Pelaksanaan Negosiasi (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

Pemohon

Ttd

(Nama Jelas)

I. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN NEGOSIASI

LAPORAN PELAKSANAAN MEDIASI

Pada hari ini ……. tanggal ……. bulan ……..tahun ……., telah dilaksanakan negosiasi antara ……. yang berkedudukan di ……. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan ……. yang berkedudukan di ……. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perkara …….

Adapun butir-butir kesepakan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1…….

2……. dst.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| ttd | ttd |
| Nama | Nama |

NEGOSIATOR

…….

J. FORMAT PERMOHONAN PENDAMPINGAN DILUAR PENGADILAN

.....20

Nomor :
Perihal : Permohonan Pendampingan di luar Pengadilan
Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk kegiatan pendampingan di luar pengadilan berupa :

.....

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama Jelas)

K. FORMAT LAPORAN PENDAMPINGAN DILUAR PENGADILAN

Nomor :

Perihal : Permohonan Pendampingan di Luar Pengadilan

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan : .....

II. Pelaksanaan Negosiasi (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

IV. Nasehat yang diberikan termasuk aspek yuridisnya.

.....

.....

V. Hasil akhir pendampingan.

.....

.....

VI. Pemohon/Klien

Nama : .....

Tanda Tangan : .....

VII. Investigator

Nama : .....

Tanda Tangan : .....

....., ..... .....

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)

(stempel)

Direktur/Ketua

L. FORMAT PERMOHONAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

.....20

Nomor :

Perihal : Permohonan Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk Drafting Dokumen Hukum berupa :

.....

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon
Ttd
(Nama Jelas)

M. FORMAT LAPORAN *DFARTING* DOKUMEN HUKUM

.....20

Nomor :

Perihal : Permohonan *Drafting* Dokumen Hukum

Kepada Yth : Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)
.....
Di
Tempat

Dengan hormat,
I. Data Pemohon/Klien :

1. Nama :.....
2. Tempat / tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :.....
   Kelurahan/Desa :.....
   Kecamatan :.....
   Kabupaten/Kota :.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :.....
7. Agama :.....
8. Pekerjaan :.....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk kegiatan *Drafting* dokumen hukum dalam rangka kegiatan :

.....

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama Jelas)

N. FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

.....KOP SURAT.....

PERMOHONAN

PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum : .....

Alamat : .....

Nama Program : .....

Tujuan Program : .....

Deskripsi Program : .....

.....

.....

.....

Target Pelaksanaan : .....

Output Yang diharapkan : .....

Jadwal Pelaksanaan : .....

Rincian Biaya Program : .....

Nama Organisasi Bantuan Hukum,
Stempel basah

.....

Direktur/Pimpinan

---

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

I. UMUM

bahwa setiap orang dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.″ Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalam hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-Cuma oleh lembaga bantuan hukum sehingga sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dalam pemberian bantuan hukum.

Dengan dibentuknya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dalam Peraturan Bupati ini merupakan jaminan terhadap hak- hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Banjar.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup yang dalam hal ini terdiri dari pemberian Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi, Bantuan Hukum Non Litigasi, Pencairan Pendanaan Bantuan Hukum, Pelaporan, Larangan, Sanksi Administratif dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jam kerja” adalah Jam kerja yang berlaku pada Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga Pemerintah yang terkait” adalah Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang melakukan Akreditasi”adalah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Kalimatan Selatan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2021